



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR :106/HK.03.1-Kpt./8109/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) KECAMATAN KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor :23/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-KAB/VII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Nomor: 43/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Pada Tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KECAMATAN KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Kepala Madan Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Desa yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama satu (1) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

TTD
SYARIF MAHULAUW

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum


SRI KARTINI MAKATITA, SH
1982032320101220002

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN BURU SELATAN
 NOMOR :106/HK.03.2-Kpt/8109/KPU-VII/2020
 TENTANG :
 PENETAPAN DAN PEGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 KECAMATAN KEPALA MADAN BURU
 SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN
 TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
 KECAMATAN KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020

1. DESA BALPETU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ZAINUL HASNAN SANGAJI	L	DESA BALPETU	1
2.	SAFRUL KABAENA	L	DESA BALPETU	2
3.	SAMSUDIN WANCE	L	DUSUN WAEHOTONG	3

2. DESA WAEKEKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUTINI TIDORE	P	DESA WAEKEKA	1
2.	SANTI WALY	P	DESA WAEKEKA	2

3. DESA BILORO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SOFYAN DAENG	L	DESA BILORO	1
2.	SUMIRO MAMULATY	L	DESA BILORO	2
3.	KASMAN KALIU	L	DESA BILORO	3

4. DESA NANALI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WA ISMAWATI DEWI	P	DESA NANALI	1
2.	LA ODE MUSUSARI	L	DESA NANALI	2
3.	WA ODE MIRNA	P	DESA NANALI	3

5. DESA PASIR PUTIH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WA IKIRRA	L	DESA PASIR PUTIH	1
2.	DIKIWANTO	L	DESA PASIR PUTIH	2
3.	LA ARDIN	L	DESA PASIR PUTIH	3
4.	WA HERFINA	P	DESA PASIR PUTIH	4
5.	WA FITA	P	DESA PASIR PUTIH	5
6.	LA JALI	L	DESA PASIR PUTIH	6

6. DESA FOGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AMI SOEL	L	DESA FOGI	1
2.	ZULFIKRI ALFAKRI SOEL	L	DESA FOGI	2

7. DESA WAEPANDAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SAMSUL BAKRI KOLENGSUSU	L	DESA WAEPANDAN	1
2.	LA NONI	L	DESA WAEPANDAN	2
3.	LA DARNA	L	DESA WAEPANDAN	3

8. DESA WALBELE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARGON	L	DESA WALBELE	1
2.	JUMIDA MAKATITA	P	DESA WALBELE	2

9. DESA AIR TERNATE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WA RISIMA TOMIA	P	DESA AIR TERNATE	1
2.	MELDA TUAHITU	P	DESA AIR TERNATE	2
3.	SALEHA LIMAU	P	DESA AIR TERNATE	3

10. DESA SEKAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EKSAL TUARA	L	DESA SEKAT	1
2.	SAMSUL ABDULLAH	L	DESA SEKAT	2
3.	ASGAR MATDOAN	L	DUSUN DARUS HATAB	3

11. DESA WAEHA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARIFIN	L	DESA WAEHA	1

12. DESA BALA-BALA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ISMAN KOLENGSUSU	L	DESA BALA BALA	1

13. DESA BATU LAYAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LA MANI WALLY	L	DESA BATU LAYAR	1

14. DESA SIOPOT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	STEVANUS WAMESE	L	DESA SIOPOT	1


15. DESA EMGUHEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIVANDO HUKUNALA	L	DESA EMGUHEN	1

Ditetapkan di Namrole
Pada Tanggal 9 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

TTD
SYARIF MAHULAUW

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum


SRI KARTINI MAKATITA, SH
1982032320101220002